

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan prosedur pembiayaan sudah menerapkan teori prinsip pembiayaan dalam pelaksanaan penyalurannya, namun dari sisi keabsahan akad murabahah yang sesuai dengan syari'at masih perlu diperbaiki agar akad yang dilakukan tidak batal dan tidak sama dengan konsep kredit konvensional. Adapun sistem pengendalian internal atas pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat KC Bandung antara lain sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian, bank selalu mengedepankan kejujuran dan nilai etika yang tinggi; memiliki komitmen terhadap kompetensi, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki karyawan; memiliki dewan direksi, dan komite audit serta dewan pengawas syariah; serta struktur organisasi bank juga sudah tergambar dengan baik.
2. Penilaian risiko, bank selalu melakukan penilaian risiko seperti risiko kredit, operasional dan hukum untuk menghindari kemungkinan risiko yang terjadi dan mencari solusi atas penilaian risiko tersebut.
3. Informasi dan komunikasi, bank dapat dinilai sudah baik dalam menjalankan aktivitasnya dimana selalu koordinasi setiap bagian dengan manajemen setiap periode tertentu.
4. Aktivitas pengendalian, pemisahan tugas sudah diterapkan dengan baik; bagian keuangan selalu mencatat transaksi berdasarkan dokumen-

dokumen dan diungkapkan secara tepat dalam laporan keuangan; serta keamanan untuk akses komputer telah memiliki sistem yang baik.

5. Pemantauan, sudah dilakukan dengan baik dimana bank memiliki audit internal yang dapat memantau secara langsung dan memberikan saran untuk kekurangan bank.

Sehingga pada praktiknya penerapan sistem pengendalian internal atas pembiayaan murabahah pada BMI KC Bandung telah efektif dan diterapkan secara menyeluruh sesuai dengan teori COSO.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penulisan skripsi ini saran dari penulis antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Bandung diharapkan agar dapat memperbaiki prosedur akad murabahah yang ada dari sisi syari'at islam dengan mengikuti aturan jual beli dalam al-qur'an, hadits dan fatwa ulama secara menyeluruh; mempertahankan kestabilan pengendalian internal yang telah diterapkan saat ini karena sudah efektif dan sesuai dengan teori COSO; serta meningkatkan mekanisme kinerja pemasaran untuk meningkatkan penyaluran produk pembiayaan yang ada dan menekan angka pembiayaan yang bermasalah.
2. Untuk penelitian selanjutnya, jenis pembiayaan yang diteliti dapat ditambah dengan lebih beragam serta pemilihan objek penelitian lebih diperluas untuk mengetahui perkembangan pembiayaan di Indonesia secara menyeluruh.